

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Memiliki Izin Edar, sebagai berikut :

1. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi jaminan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum bagi hak konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Akan tetapi pelaksanaannya masih kurang efektif, mengingat masih banyaknya kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi juga karena kurangnya tanggungjawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan pribadi, Selain itu juga, kurangnya sosialisasi bagi pelaku usaha dan konsumen terkait kasus ini.
2. Selain adanya peraturan tentang perlindungan bagi konsumen, terdapat juga beberapa peraturan yang mengatur tentang izin edar kosmetik dan sanksi bagi tindak pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, karena penggunaan kosmetik diperuntukkan bagi tubuh, maka dari itu kosmetik haruslah aman digunakan karena berhubungan dengan kesehatan konsumen. Terkait kasus ini, pelaku usaha yang terbukti mengedarkan kosmetik tanpa izin edar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata berupa ganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar yang diatur dalam UUPK dan

secara pidana berupa pidana penjara serta denda yang diatur dalam undang-undang tersebut,.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menuliskan saran sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Memiliki Izin Edar, sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam kasus ini seharusnya menunjukkan itikad baik dalam menjalankan dan harus mencari tahu tentang konsekuensi yang diperoleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Pihak pemerintah dalam kasus ini yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya meningkatkan pengawasan pada produk-produk kosmetik yang beredar serta sosialisasi yang diperuntukan bagi pihak-pihak terkait dalam kasus ini seperti pelaku usaha dan konsumen, agar keduanya sama-sama menyadari bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang izin edar kosmetik dan pentingnya menggunakan kosmetik yang sudah terdapat izin edar.